

Urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur Dan Adil

Nadir¹, Win Yuli Wardani², Agustri Purwandi³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: nadir@unira.ac.id¹, winyuli@unira.ac.id², agustri@unira.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pemilih yang berintegritas sesuai dengan kehendak umum rakyat Indonesia guna membentuk keadilan dan kemakmuran terhadap Presiden yang dipilih. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Data yang digunakan *primary sources or authorities*, *secondary sources or authorities*, dan *tertiary sources or authorities*. Hasil penelitian adalah hakekat urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang Jujur dan adil bertujuan untuk menciptakan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara; menciptakan Suasana Kondusif dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Penguatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Transparansi Rekrutmen Pengisian Jabatan Politik Berbasis Keadilan Jender; menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; menciptakan Pencegahan Politik Uang; menciptakan Penguatan Fungsi Kontrol Bawaslu dan Panwaslu dalam Pemilihan Presiden; membangun Sinergitas Kesadaran Bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan Masyarakat untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden yang Jujur dan Adil. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik. Hekekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dan sebagai wujud terlaksananya penyaluran hak rakyat memilih dan dipilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara hukum demokratis bersendikan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Kata Kunci: Pendidikan, Politik, Pemilu, Presiden, Jujur, Adil

Abstract

This research aims to create voters with integrity in accordance with the general will of the Indonesian people to establish justice and prosperity for the elected President. This research method is a qualitative method through a literature review and legislation approach. The data used are primary sources or authorities, secondary sources or authorities, and tertiary sources or authorities. The results of the research are the essence of the urgency of political education in the context of creating an honest and fair General Election for President and Vice President aimed at creating Awareness of the Rights and Obligations of Citizens; creating a conducive atmosphere in the election of the President and Vice President; creating Strengthening Political Participation in the Election of President and Vice President; creating Recruitment Transparency for Filling Political Positions Based on Gender Justice; creating National Unity and Unity; creating Prevention of Money Politics; creating Strengthening of Bawaslu and Panwaslu Control Functions in Presidential Elections; building a Joint Awareness Synergy between the KPU, Bawaslu, Law Enforcement and the Community to Create Honest and Fair Presidential Elections. In addition, political education as an effort to strengthen the internal political parties. The essence of the general election of the President and vice president in Indonesia as a manifestation of the reality of an implementation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian state constitution to elect a President and vice president as holders of state government power and as a manifestation of the implementation of the distribution of people's rights to vote and be elected as the

holder of the highest sovereignty in a democratic law state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Education, Politics, Elections, President, Impartial, Fair*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sangat ramai di media sosial termasuk para calon yang sudah mulai bermanuver menggibarkan benderanya, karena pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sangat massif dan sensitif dalam negara demokratis dan seringkali dalam pelaksanaannya menimbulkan problem, di antaranya kecurangan penggelembungan suara, hilangnya suara dalam masa-masa penghitungan, politik uang, dan tindakan lainnya. walaupun selalu menimbulkan problem tetapi harus dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden dan sebagai bentuk terlaksananya amanah konstitusi. Hal ini tidak perlu menunda pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden dan/atau memperpanjang masa jabatan Presiden sebagaimana isu-isu yang berkembang saat ini, karena hal itu merupakan tindakan inkonstitusional, dan pemerintah telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan. Menurut Adi Soeprapto (2014:39), pemilihan umum sering dipersepsikan sebagai sebuah instrumen politik untuk menguji dan menentukan apakah sistem politik bersifat demokratis atau tidak.

Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945, yaitu: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". atau karena faktor lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sehingga perlu adanya pemilihan Presiden atau wakil Presiden oleh MPR sesuai dengan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 mendatang memerlukan strategi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, karena rakyat sudah mulai jenuh dan melihat kecurangan yang terjadi hampir disemua daerah tempat pemungutan suara digelar. Timbulnya sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019 justru karena persoalan kecurangan. Kecurangan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1. Lemahnya fungsi kontrol (*control function*) dari pengawas pemilu baik ditingkat propinsi, kabupaten, kota dan desa.
2. Pengawalan surat suara yang kurang ketat sehingga rekapitulasi suara di TPS kadang tidak sama dengan jumlah yang ada.
3. Rendahnya pendidikan menyebabkan rakyat kehilangan arah dalam menentukan mana pemimpin yang baik dan mana yang kurang baik.
4. Pendidikan politik bagi rakyat yang minim, sehingga rakyat mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal yang menggiring ke calon tertentu.
5. Belum mapannya dan siapnya institusi politik dalam bersaing di pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Saat ini para calon Presiden (person) sudah memperlihatkan geliatnya dengan semboyan politik (.....calon Presiden 2024). Tentu kondisi ini memperlihatkan geliat semangat dan peduli terhadap kepentingan rakyat, karena mereka mencari popularitas dan untuk mendapatkan dukungan serta hak suara dari rakyat. Namun demikian, ketika pelaksanaan Pemilihan umum Presiden selesai, maka tidak boleh terjadi demikian karena jika terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden harus memperjuangkan kepentingan rakyat dalam keadaan apapun kondisi negara.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang digelar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali merupakan bentuk apresiasi demokrasi konstitusional dan terlaksananya tata kelola hak memilih dan dipilih bagi tiap warga Negara yang lazim dilakukan di banyak Negara di dunia. Di samping itu, pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden sebagai evaluasi atas ketercapaian dan ketidaktercapaian visi misi dan kinerja Presiden dan wakil Presiden selama menjabat atau memimpin.

Pendidikan politik sangat urgent untuk suksesnya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden yang adil dan jujur, karena tanpa pelaksanaan pendidikan bagi rakyat, maka sangat kecil pemilihan umum yang jujur dan adil dicapai. Pendidikan politik mampu menciptakan suasana batin rakyat menentukan pilihannya yang baik untuk memimpin negara Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, karena nasib bangsa tergantung Presidennya, dan itu jelas merupakan pilihan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat urgent untuk dilaksanakan dengan rumusan masalah: bagaimana *urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mengungkap permasalahan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden yang perlu mendapatkan solusi menyongsong Pemilihan umum Presiden dan wakil tahun 2024 di Indonesia. Peneliti menggunakan teori negara hukum demokratis dan teori sistem pemerintahan untuk menganalisis permasalahan pendidikan politik pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dengan mendasarkan pada demokrasi Pancasila. Data yang digunakan *primary sources or authorities, secondary sources or authorities, dan tertiary sources or authorities*. Analisis data terhadap beberapa permasalahan di atas, dilakukan dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk menciptakan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia bersendikan norma. Hasil analisis tersebut deskripsikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pendidikan Politik untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Jujur dan Adil

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang Jujur dan adil bertujuan untuk:

a. Menciptakan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, hak dapat digunakan oleh warga dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sebaik-baiknya tanpa dikaitkan dengan politik uang. Politik uang tentu mampu mengubah arah hak warga negara yang seharusnya digunakan dengan jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan, tetapi dapat berubah menjadi terikat dengan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tertentu akibat politik uang. Di satu sisi sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara untuk membela negara dari suatu kondisi yang merong-rong kewibawaan negara. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada hak berdiri sendiri tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban berdiri sendiri tanpa hak yang menyertainya. Sebagai warga negara Indonesia harus tahu posisi hak yang harus digunakan dalam pelaksanaan pemilihan dan menyadari bagaimana hak suara digunakan kepada calon Presiden dan wakil Presiden yang memiliki visi-misi dan integritas yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang menjabat ketua dan anggota KPU, dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum harus betul-betul jujur dan independen dalam pelaksanaan pemilihan mulai proses, pengawasan sampai penetapan Presiden dan wakil Presiden terpilih. Semua ini membutuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing warga negara.

Dalam kaitan ini, Edwin Nurdiansyah (2015:4) mengemukakan warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya dalam politik akan mendukung terwujudnya negara yang demokratis. Namun sebaliknya, warga negara yang tidak paham politik dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan politik akan berpotensi menjadi bibit konflik dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

b. Menciptakan Suasana Kondusif dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh kesatuan elemen penegak hukum dan masyarakat. Kondisi yang kondusif ini sangat menentukan suksesnya jalannya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Untuk menciptakan suasana yang kondusif ini maka diperlukan logika kesamaan dan kebersamaan, yaitu: (1) logika kesamaan dan kebersamaan para penegak hukum dalam hal ini instansi kepolisian melalui personilnya harus mampu mendinginkan masyarakat dalam suasana hati pilihan yang berbeda dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) logika kesamaan dan kebersamaan instansi TNI sebagai alat pertahanan negara untuk memberikan semangat kebersamaan rakyat bahwa perbedaan pilihan tidak menjadi masalah dan tetap untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) logika kesamaan dan kebersamaan tokoh masyarakat, para ulama' para ustaz, para kyai, para habaib, kepala desa dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Kondisi ini sangat diperlukan agar tidak terjadi provokasi, intoleransi dan paham menolak pemilihan umum demokratis.

c. Menciptakan Penguatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik sangat diperlukan dalam rangka susksesnya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dengan bentuk kegiatan turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang telah ditentukan oleh KPU secara langsung dalam hal ini menyalurkan hak pilihnya, bukan golput. Jika melihat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sangat dinamis. Sampai saat ini partisipasi politik masyarakat ini hanya sebatas pada penyaluran hak pilih, tidak sampai pada partisipasi menentukan arah kebijakan dan menolak kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap kehendak masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kontrol terhadap kebijakan Pemerintah. Penguatan partisipasi politik akan berjalan dengan baik jika proses politik berjalan secara seimbang. Tidak jarang sering terjadi hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden semakin baik pula tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan, dan juga sebaliknya semakin sedikit partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan, maka semakin buruk tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan. Menurut Triono (2017:156), Pemilu 2019 akan menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka. Menurut Nia Sofiyatul Millah (2021:355) adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

d. Menciptakan Transparansi Rekrutmen Pengisian Jabatan Politik Berbasis Keadilan Jender

Transparansi rekrutmen pengisian jabatan politik berbasis keadilan jender sangat penting. Selama ini posisi jabatan politik ini sering dijabat oleh laki-laki, sedangkan posisi perempuan tidak begitu banyak posisinya. Pemberlakuan kuota pencalonan perempuan minimal 30% tentu sangat baik dan berpengaruh besar terhadap partisipasi politik perempuan dalam kepesertaan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, namun demikian pencalonan Presiden dan wakil Presiden selama ini masih didominasi laki-laki dibanding perempuan. Di satu sisi keterwakilan di parlemen sudah menunjukkan ke arah keadilan jender seiring ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini telah menunjukkan bahwa keadilan jender mulai nampak dengan hadirnya perempuan dalam dunia politik.

Dalam kaitan ini, menurut Kunthi Tridewiyanti (2012:5) keadilan jender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui sutau proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural.

e. Menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ketika momen pelaksanaan pemilu berlangsung eksistensi partai politik sangat jelas menyuarakan kepentingan negara dan rakyat, tetapi ketika momen itu selesai, maka selesai pula tanggung jawab mereka. Seyogyanya fungsi partai politik melakukan pendidikan politik kepada konstituen luas tidak ada batasan waktu pelaksanaan pendidikan politik bagi konstituen baik sebelum pelaksanaan Pemilu ataupun setelah Pemilu sebagaimana pada masa menjaring dukungan dari rakyat. Informasi dasar yang harus diketahui masyarakat menurut Nadir (2019: 126) di antaranya adalah:

1. Rekam jejak dari calon Presiden dan wakil Presiden (latar belakang pendidikan, kemampuan keilmuan).
2. Visi misi para calon Presiden dan wakil Presiden yang seharusnya merujuk kepada cita-cita dan tujuan nasional seperti halnya tertera pada pembukaan UUD RI Tahun 1945 sebagai bintang pemandu penyelenggarakan pemerintahan.
3. Bagi Petanahan seharusnya harus diketahui rekam jejak program kerja yang telah dilaksanakan dan hutang-hutang negara selama memimpin. Jika membangun negara dengan cara hutang ditengah melemahnya perekonomian negara, maka siapapun pemimpinnya pasti bisa. Namun kondisi ini tentu tidak memecahkan persatuan bangsa.

Pendidikan politik harus mampu memberikan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam pelakanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Hal ini merupakan suatu amanah dari Sila ke-tiga Pancasila. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan elemen yang utama dalam pelaksanaan pemilihan, karena tidak sedikit akibat dari perbedaan pilihan calon Presiden membuat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pecah dan kendor.

f. Menciptakan Pencegahan Politik Uang

Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco dan Teresita, 2000:94). Dalam kaitan ini Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan mengemukakan, dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilih dalam praktik pemilu dapat dipengaruhi pilihannya jika diberi bantuan barang atau pemberian uang. Relasi atau hubungan antara kandidat dan pemilih terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, pemberian proyek (Robi Cahyadi Kurniawan, tanpa tahun :29).

Untuk menciptakan pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan wakil Presiden sangat sulit dan sampai saat ini belum ada suatu metode pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam pemilihan Presiden maupun anggota DPR, DPD maupun DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Dalam konteks ini Bawaslu dan Panwaslu dituntut untuk menjalankan tugas pengawasannya, tetapi untuk urusan politik uang sulit diberantas. Namun demikian, peneliti menawarkan konsep metode yang baik untuk mencegah politik uang ini, yaitu: (1) kesadaran diri untuk kepentingan bangsa dan negara, bahwa politik uang ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan sendi sosial masyarakat Indonesia dan menyebabkan ketergantungan masyarakat sesaat dengan beban tanggung jawab 5 tahun ke depan. (2) Kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi faktor utama penentu hilang dan tidak berlakunya serta tidak berdayanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penolakan masyarakat terhadap politik uang. (3) Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat menentukan kesadaran dalam politik uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dalam penolakan politik uang. (4) Agama (akhlak) masyarakat mampu menciptakan sendi-sendi keimanan dalam diri masyarakat untuk menolak politik uang. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan dalam

upaya pencegahan politik uang.

g. Menciptakan Penguatan Fungsi Kontrol Bawaslu dan Panwaslu dalam Pemilihan Presiden

Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sangat ditentukan pula dari pelaksanaan fungsi kontrol dari kedua lembaga yang memiliki peran penting, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu, karena posisi kedua lembaga tersebut dapat memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung, aman, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu tugas Bawaslu dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Di satu sisi hasil pengawasan kedua lembaga itu memberikan penilaian dari pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dan wakil Presiden. Hal ini terbukti ketika sengketa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu dimintai keterangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan pihak terkait mengenai hasil pengawasan pemilu. Oleh karena itu, proses seleksi dari keanggotaan Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu harus ketat agar tidak teraviliasi dengan salah satu calon Presiden dan wakil Presiden tertentu, sehingga netralitas betul-betul terjaga. Untuk menciptakan netralitas ini maka proses seleksi lebih ditekankan kepada nilai-nilai etika dan moral dalam pengawal pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden ke depan.

h. Membangun Sinergitas Kesadaran Bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan Masyarakat untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden yang Jujur dan Adil

Membangun sinergitas kesadaran bersama antara KPU, Bawaslu, Panwaslu, Penegak hukum dan masyarakat dalam rangka menciptakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang adil dan jujur merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan bersama, karena tanpa kebersamaan sangat sulit untuk membangun sinergitas. Kebersamaan semua komponen ini akan terwujud jika ada keinginan semua elemen dan sannggup menciptakan kebersamaan dalam penegakan undang-undang pemilihan umum. Urgensi sinergitas kebersamaan ini untuk menciptakan pemilihan Presiden yang jujur dan adil. Tujuannya agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan. Kecurangan yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan disebabkan kurangnya sinergitas seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum Presiden dan elemen masyarakat. Hal ini sering terjadi disetiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Menurut Adi Gunawan (2022: 390) untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia yang kondusif dan stabil, demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat melalui keterwakilan dalam parlemen serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses dan sistem pemilihan umum, maka diperlukan perangkat hukum yang baik.

2. Pendidikan Politik sebagai Upaya Penguatan Internal Partai Politik

Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan paradigma baru dalam rangka menguatkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan jelas di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik alinea ke-empat bahwa Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Selain itu, juga diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan dengan jelas bahwa pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik dalam rangka untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Para pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mencermati dengan baik realita empiris elit politik ketika menjelang pelaksanaan pemilihan umum dimana berbagai cara pendekatan dilakukan untuk mendapatkan simpatik dari rakyat, maka dengan jelas di dalam undang-undang dinyatakan bahwa pendidikan politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cermin dan pedoman bagi elit politik dalam perpolitikan di Indonesia, karena Pancasila merupakan karakter dan budaya bangsa Indonesia, sehingga hakikat pendidikan politik sangat penting sebagai wadah untuk membangun etika dan budaya politik yang baik bersendilan Pancasila.

Terlaksananya pendidikan dengan baik di masyarakat Indonesia akan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat suatu bangsa akan menentukan suskesnya penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Semakin padu atau tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka semakin padu pula kesuksesan pelaksanaan pemilu. Semakin rendah tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin rendah pula derajat demokratisasinya.
2. Budaya masyarakat (*cultur society*). Stabilitas pelaksanaan pemilihan umum Presiden dalam suatu negara termasuk di Indonesia akan sangat ditentukan atau bergantung kepada kultur masyarakatnya, karena kultur masyarakat akan mendorong dan menciptakan stabilitas demokrasi. Sebaliknya jika kultur masyarakat rendah, maka stabilitas demokrasi tidak akan terwujud karena tidak didorong dengan dengan kultur yang baik.
3. Harmonisasi elemen partai politik (pengurus, anggota, sayap partai hingga daerah). Terjadinya konflik-konflik internal partai politik menyebabkan partai politik sibuk dengan urusan internal partai dan strategi pemilihan umum, sehingga belum sempat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut Abdul Kadir (2010: 48) untuk mencerdaskan bangsa dapat dilakukan dengan pendidikan dan politik yang dilakukan dengan cara, yaitu: 1) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan belum konsisten dengan aksi politik. Kepentingan politik (partai politik) lebih dominan dari keberpihakannya kepada kepentingan kemajuan bangsa. 2) Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah semestinya menjadi "sin qua non" dan prioritas nomor satu dalam ranking seleksi proses dan produk kebijakan politik pemerintah dan Negara Indonesia.; 3) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan dan pendidikan politik untuk kemajuan bangsa harus diawali dengan penempatan orang (pejabat) yang tepat orang dan tepat tempat, baik dijajaran eksekutif maupun dewan legislative

Oleh karena itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik sebagai upaya menciptakan pemilihan umum Presiden yang jujur dan adil, di antaranya harus memenuhi indikator berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Partai Politik.

Untuk melakukan penguatan kelembagaan partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan sinyalmen indikator penting sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yaitu harus berbadan hukum. Untuk berbadan hukum politik salah satunya harus memiliki kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Verifikasi kebenaran dan kelengkapan di kementerian memang tidak mudah, disamping itu harus memiliki rekening atas nama partai politik.

Penguatan kelembagaan partai politik memang sangat diperlukan dan kesolidan penurus ketika masuk dalam daftar peserta pemilihan umum. Penguatan kelembagaan ini tentu juga harus didukung dengan pembentukan organisasi sayap di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan memasyarakatkan partai politik. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

2. Peningkatan Keterwakilan Perempuan.

Peningkatan keterwakilan perempuan sangat diperlukan dalam kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini seharusnya dikuatkan secara konsitusional, tetapi secara yuridis formal telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 20 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Ketiadaan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tentu akan berdampak pada penolakan pendaftaran administrasi.

3. Solidaritas Kepengurusan Partai Politik

Solidaritas kepengurusan partai politik akan sangat ditentukan dari demokrasi kepengurusan yang dibangun di dalam partai politik. Hal ini ditunjukkan dari pemilihan pengurus partai politik. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART. Selanjutnya dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditentukan pengambilan keputusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART, maka secara filosofis hakekat pengambilan keputusan dalam pemilihan kepengurusan partai politik akan tunduk pada AD dan ART partai politik yang menjadi pedoman/norma bersama anggota partai politik. Persoalannya apakah dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan yang ada?, selama ini kepengurusan partai politik ini selalu yang dominan dan berkuasa adalah mereka yang memiliki modal lebih dalam membiayai partai dan ia juga menentukan kebijakan partai.

Penentuan kebijakan partai memang sangat ditentukan oleh pengurus, tetapi pengurus tidak boleh sewenang-wenang, karena menyebabkan partai politik kehilangan solidaritas kepemimpinan. Pemberian dalam internal partai sangat diperlukan untuk seperti konsolidasi organisasi, konsolidasi kader, konsolidasi demokrasi internal dan konsolidasi program agar lebih terarah dan memiliki hasil guna bagi internal partai dan masyarakat. Di satu sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan pengaturan yang jelas dan berharga bagi partai politik untuk meningkatkan solidaritas partai partai politik agar memiliki kualitas yang baik masa kini maupun masa yang akan datang, namun hal ini tergantung dari partai politik itu sendiri apakah mau melaksanakan apa yang tercantum dalam undang-undang ini atau tidak.

Secara normatif pengaturan yang cukup baik dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan menciptakan solidaritas dan kualitas partai jika pemimpin partai mampu mengarahkan dengan baik. Paling tidak ditopang dengan struktur organisasinya yang mantap, kader-kader memiliki SDM yang baik/mampu, sayap-sayap partai dan transparansi keuangan yang baik, sehingga partai politik sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

4. Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Kejelasan pengelolaan keuangan partai partai politik sangat penting mengingat partai politik salah satu bentuk organisasi yang berbadan hukum, maka kejelasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sangat penting. Sampai saat ini sangat jarang diketahui publik dari mana keuangan partai dan dari mana sumbangan yang masuk ke partai politik. Walaupun Pasal 34 jo. Pasal 38 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menentukan mengenai keuangan partai politik. Kemudian mengenai pertanggungjawabannya Pasal 37 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga menentukan bahwa pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

SIMPULAN

Hakekat urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang Jujur dan adil bertujuan untuk menciptakan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara; menciptakan Suasana Kondusif dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Penguatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Transparansi Rekrutmen Pengisian Jabatan Politik Berbasis Keadilan Jender; menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; menciptakan Pencegahan Politik Uang; menciptakan Penguatan Fungsi Kontrol Bawaslu dan Panwaslu dalam Pemilihan Presiden; membangun Sinergitas Kesadaran Bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan Masyarakat untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden yang Jujur dan Adil. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik. Hakekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dan sebagai wujud terlaksananya penyaluran hak rakyat memilih dan dipilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara hukum demokratis bersendikan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal berasal dari kultur leluhur bangsa Indonesia dan sebagian bersumber dari ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdiansyah, Edwin. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2 (1), 54-58.
- Tridewiyanti, Kunthi. (2012). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik: Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 (1), 73-90.
- Nadir & Win Yuli Wardani, (2019). Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative, *The Journal of Society and Media*, 3 (1), 126-141.
- Forest, Liacco & Teresita Dy. (2000). Controlling Illegal Influence of Money Politics. Washington DC: IFES
- Kurniawan, Robi Cahyadi & Dedy Hermawan, Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 29-41.
- Triono, (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 156 – 16.
- Kadir, Abdul. (2010). Kemauan Politik Untuk Kemajuan Pendidikan Dan Pendidikan Politik Untuk Kemajuan Bangsa. *Shautut Tabiyah IAIN Kendari*, 16, (1), 48-68.
- Millah, Nia Sofiyatul & Dinie Anggraenie Dewi, (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara, *Jurnal Kewarganegaraan*, 5 (2), 355-363.
- Gunawan, Adi. (2022). Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (5), 382-391.
- Soeprapto, Adi at.al. (2014). Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12 (1) 39-54.